

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia dimana bila hak tersebut tidak diperoleh, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara seperti yang sudah tertera di Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terdapat pada Pasal 28 Mengenai hak asasi manusia.

Salah satu unsur penting hak asasi manusia yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28 H ayat 1. Dalam Pasal tersebut, dijelaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu hak kodrat kita sebagai manusia. Adapun bunyi Pasal tersebut bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan sendiri adalah upaya yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama baik dari pemerintahan maupun swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan seseorang baik perseorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Pemenuhan kesehatan bagi masyarakat sendiri merupakan tanggung jawab negara, yang juga terdapat di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28I ayat (4) yang mengatakan Perlindungan,

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. dan bentuk dari peraturan pelaksana dari pelayanan kesehatan adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Selain itu ada contoh buruknya pelayanan kesehatan yaitu bayi Dera yang meninggal setelah ditolak delapan rumah sakit saat membutuhkan perawatan medis. Permasalahan diatas merupakan contoh buruknya pelayanan kesehatan terhadap pasien sehingga menimbulkan kematian bagi pelayanan kesehatan atau rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan atau pelayanan medis yang tidak selayaknya dan menyebabkan kerugian bagi pasien, hal ini dapat dikategorikan tindak pidana, maka rumah sakit tersebut dikenakan sanksi administratif yang tertera pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat 2 yaitu: teguran, teguran tertulis dan denda dan pencabutan izin Rumah Sakit Sudarto dkk (2017:81-82).

Tetapi bukan berarti tidak ada Peraturan yang mengatur masalah pelayanan kesehatan. Bentuk dari peraturan pelaksanaan pelaksanaan dari pelayanan kesehatan adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, tertera pada pasal 32 ayat 1 dan 2 yang mengatakan dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan maupun swasta dilarang menolak pasien atau meminta uang muka. Ini artinya, rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien yang dalam keadaan darurat serta wajib memberikan pelayanan

untuk menyelamatkan nyawa pasien. Se jauh ini pembuat dan pelaksana dari kebijakan berupa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan belum berjalan dengan optimal. Fakta di lapangan masih ada masyarakat Kota Binjai yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan instalasi gawat darurat yang baik. Untuk itu, Pemerintah Kota Binjai harus meningkatkan secara terus menerus usaha-usaha dibidang Pelayanan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat. Maka penelitian ini mengangkat judul Analisis Implementasi Pelayanan Kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai).

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka perlu membatasi permasalahan yang dikaji agar tidak terlalu meluas yaitu:

1. Menganalisis pelayanan kesehatan di instalasi gawat darurat di RSUD. Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sudah memenuhi Kepmenkes RI Nomor 856 Tahun 2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.
2. Menganalisis apakah standar layanan kesehatan di instalasi gawat darurat di RSUD. Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sudah sesuai dengan standar layanan dalam prinsip hak asasi manusia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dalam hal ini peneliti membuat rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan kesehatan di instalasi gawat darurat di RSUD. Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sudah memenuhi Kepmenkes RI Nomor 856 Tahun 2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit?
2. Apakah standar layanan kesehatan di instalasi gawat darurat di RSUD. Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sudah sesuai dengan standar layanan dalam prinsip hak asasi manusia?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelayanan kesehatan di instalasi gawat darurat di RSUD. Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sudah memenuhi Kepmenkes RI Nomor 856 Tahun 2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.
- b. Mengetahui standar layanan kesehatan di instalasi gawat darurat di RSUD. Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sudah sesuai dengan standar layanan dalam prinsip hak asasi manusia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Secara Teoritis:

- a. Pengembangan Keilmuan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 'keilmuan, khususnya dibidang ilmu Administrasi Negara.

- b. Pengembangan Implementasi Peraturan Undang-undang.

Dengan penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan sejauhmana Pelaksanaan Peraturan Undang-undang di RSUD. Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai.

Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang Analisis Implementasi Pelayanan Kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai).

b. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan masukan terhadap instansi terkait yang melaksanakan, Kepmenkes RI Nomor 856 Tahun 2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.